

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Prof. Soedarto, SH. Gedung Widya Puraya Lantai I, Tembalang Semarang 50275 Telp./Fax. (024) 7460032, 7460039; e-mail: lppm@undip.ac.id; laman: www.lppm.undip.ac.id

SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2014 Nomor: 190-5/UN7.5.1/PG/2014

Pada hari ini SENIN tanggal TIGA bulan MARET tahun DUA RIBU EMPAT BELAS, kami yang bertandatangan dibawah ini :

 Prof. Dr. Ocky Karna Radjasa, M.Sc. Selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Diponegoro Masyarakat Berdasarkan SK Rektor Universitas Diponegoro No. 653/SK/UN7/KP/2013 tanggal 5 Desember 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua Pengabdian kepada Lembaga Penelitian dan Masyarakat Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan kepada Masyarakat Universitas Pengabdian Diponegoro yang berkedudukan di Gedung Widya Puraya Lantai I, Tembalang, Semarang, 50275 untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBERI TUGAS.

2. Dr. Endang Susilowati, MA

Dosen Fakultas Ilmu budaya Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2014 untuk selanjutnya disebut PENERIMA TUGAS.

PEMBERI TUGAS dan PENERIMA TUGAS, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Penugasan Pelaksanaan Penelitian Strategis Nasional Tahun anggaran 2014 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Pelaksanaan penugasan

(1) PEMBERI TUGAS memberi tugas kepada PENERIMA TUGAS, dan PENERIMA TUGAS menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Penelitian Strategis Nasional tahun anggaran 2014 dengan pelaksana, judul penelitian, dan jumlah dana sebagai berikut:

| No | Nama | Judul | Fakultas | Jumlah Dana (Rp) |
|----|---|--|----------------|---------------------|
| | Dr. Endang Susilowati, MA. Dr.Agustinus Supriyono, M.A. Drs. Dhanang Respati Puguh, M.Hum. Dr. Marsetio, MM. | Model Penanaman Nilai-nilai Nasionalisme pada Masyarakat Pulau Terluar (Studi Kasus Kabupaten Natuna) | Ilmu budaya | 87.500.000,- |

- (2) PEMBERI TUGAS menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sebesar Rp. 87.500.000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang berasal dari DIPA Universitas Diponegoro Nomor DIPA: 023.04.2.189185/2014, tanggal 05 Desember 2013 kepada PENERIMA TUGAS.
- (3) PENERIMA TUGAS bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyampaikan semua buktibukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada PEMBERI TUGAS.

Pasal 2

Cara Pembayaran dan Mekanisme Pencairan Dana

- (1) Dana Hibah Program Penelitian Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pasal 1 dibayarkan oleh PEMBERI TUGAS kepada PENERIMA TUGAS secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana yaitu 70% x Rp. 87,500.000, = Rp. 61,250.000, (Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). setelah PENERIMA TUGAS mengumpulkan proposal pelaksanaan penelitian dan rencana anggaran biaya (RAB) 70% dan 30% sebanyak 2 eksemplar;
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana yaitu 30% x Rp. 87.500.000,-= Rp. 26.250.000,- (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah PENERIMA TUGAS menyerahkan hardcopy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2014 selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2014 dan Laporan Penggunaan Anggaran 70% dan 30% kepada PEMBERI TUGAS paling lambat tanggal 10 Oktober 2014 sebanyak 2 eksemplar;
 - Laporan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 butir b wajib diunggah oleh PENERIMA TUGAS di laman SIMLITABMAS;
 - d. PEMBERI TUGAS memberikan dana hibah program penelitian sebesar sebagaimana disebutkan dalam pasal l kepada PENERIMA TUGAS setelah dikurangi pajak sesuai dengan golongan ketua peneliti;
 - e. PENERIMA TUGAS bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana penelitian pada pasal 1 sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PEMBERI TUGAS.
 - f. PENERIMA TUGAS berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada PEMBERI TUGAS untuk disetor ke Kas Negara;
 - g. Dana Penelitian Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tersebut dibayarkan oleh PEMBERI TUGAS melalui rekening PT Bank Mandiri atas nama PENERIMA TUGAS.

Pasal 3

Perkembangan dan Luaran penelitian

(1) PENERIMA TUGAS berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Hibah Penelitian Strategis Nasional dengan luaran yang dijanjikan pada Proposal, sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi edisi IX tahun 2013 antara lain:

Luaran Wajib:

- a) Publikasi pada jurnal ilmiah nasional terakriditasi atas jurnal bereputasi internasional; dan
- b) Proses produk IPTEK SOSBUD berupa metode, blue print, prototip, kebijakan atau model yang bersifat strategis dan berskala nasional; atau
- e) Teknologi tepat guna yang loangsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (disertai penerapannya).

Selain luaran wajib PENERIMA TUGAS dapat menambahkan luaran berupa:

- a) HKI:
- b) Buku ajar.
- (2) Perolehan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan/atau dipatenkan oleh Universitas Diponegoro, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia mengganggu dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (3) PENERIMA TUGAS berkewajiban untuk metaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PEMBERI TUGAS selambat-lambatnya pada tanggal 10 Nopember 2014.

Pasal 4

Batas Waktu Unggah Laporan dan Money Internal

- (1) PENERIMA TUGAS berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIM-LITABMAS paling lambat tanggal 30 Juni 2014 sesuai ketentuan pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi edisi IX tahun 2013 Program Hibah Penelitian Strategis Nasional.
- (2) PEMBERI TUGAS melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Penelitian Strategis Nasional tahun anggaran 2014 sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 5

Kewajiban Penerima Tugas

- (1) PENERIMA TUGAS berkewajiban mengunggah Laporan Akhir pelaksanaan Penugasan Program Hibah Penelitian Strategis Nasional Tahun anggaran 2014 sesuai ketentuan pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi edisi IX tahun 2013 dan mengisi Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran 100% pada SIMLITABMAS paling lambat tanggal 10 Nopember 2014.
- (2) Hard copy Laporan Akhir dan Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada PEMBERI TUGAS paling lambat tanggal 10 Nopember 2014 sebanyak 2 (dua) eksemplar.
- (3) Laporan akhir hasil Penelitian Strategis Nasional pada tahun anggaran 2014 dalam bentuk hardcopy wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Bentuk/ ukuran kertas kwarto A4:
- b) Warna cover Kuning dan dijilid SCL (Soft Cover Laminating):
- c) Dibawah bagian cover depan ditulis:

Dibiayai oleh Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ditlitabmas)

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2014, melalui DIPA UNDIP

Nomor: DIPA: 023.04.2.189185/2014, tanggal 05 Desember 2013

Pasal 6

Perubahan Susunan Peneliti

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Hibah Penelitian Strategis Nasional dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

Pengembalian Dana Penelitian

- (1) Apabila PENERIMA TUGAS tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka PENERIMA TUGAS harus mengembalikan dana hibah tersebut kepada PEMBERI TUGAS yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh PEMBERI TUGAS.

Pasal 8

Jangka Waktu Penelitian dan Sanksi

- Jangka waktu pelaksanaan penelitian strategis nasional selesai 100% ditetapkan selama 9 (sembilan) bulan kalender terhitung sejak tanggal 3 (tiga) Maret tahun 2014 dan berakhir sampai dengan tanggal 10 (Sepuluh) November tahun 2014.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Penelitian Strategis Nasional telah berakhir, PENERIMA TUGAS belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka PENERIMA TUGAS dikenakan sanksi;
- (3) Sanksi sebagaimana disebutkan pasal 8 ayat 2 tersebut kepada PENERIMA TUGAS adalah tidak diperbolehkan mengajukan berbagai skim penelitian sumber dana Ditlitabmas selama 2 (dua) tahunberikutnya.

Pasal 9

Pelanggaran Kode Etik Ilmiah

- (1) Apabila dikemudian hari ternyata judul Hibah Penelitian Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya pelanggaran kode etik ilmiah, maka kegiatan Program Hibah Penelitian Strategis Nasional tersebut dinyatakan batal dan PENERIMA TUGAS wajib mengembalikan dana Program Hibah Penelitian Strategis Nasional Tahun 2014 yang telah diterima kepada PEMBERI TUGAS yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (2) Pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara dan foto copy bukti setor pengembalian dana yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada PEMBERI TUGAS.

Pasal 10

Pengelolaan dan Kepemilikan HKI

(1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Hibah Penelitian Strategis Nasional menjadi milik Universitas Diponegoro, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;

(2) Hasil Program Hibah Penelitian Strategis Nasional berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari

kegiatan ini adalah milik Universitas Diponegoro.

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

 Apabila terjadi perselisihan antara PEMBERI TUGAS dan PENERIMA TUGAS dalam surat penugasan pelaksanaan Penelitian Strategis Nasional ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian

perselisihan dilakukan melalui proses hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 12

Meterai, Pajak dan Biaya Lainnya

Bea meterai, pajak dan biaya lainnya yang berkaitan dengan surat penugasan ini menjadi beban PENERIMA TUGAS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Addendum

Hal-hal yang belum diatur dalam surat penugasan pelaksanaan Penelitian Strategis Nasional ini diatur kemudian antara PEMBERI TUGAS dan PENERIMA TUGAS yang akan dituangkan dalam bentuk addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini.

Pasal 14

Penutup

Surat Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Penelitian Strategis Nasional ini ditandatangani di Semarang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal dalam rangkap 2 (dua), diantaranya bermeterai cukup, antara PEMBERI TUGAS dan PENERIMA TUGAS memegang 1 (satu) rangkap.

PENERIMA TUGAS

Dr. Endang Susilowati, MA NIDN 0016055903 Prof. Dr. Ocky Karna Radjasa, M.Sc NIP. 196510291990031001